

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR DJ.IV/HK.00.5/123/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) MARIA MEDIATRIX
DI LANGGUR - MALUKU TENGGARA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu agama Katolik, dipandang perlu pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
 - b. bahwa SMAK Maria Mediatrix di Langgur - Maluku Tenggara memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Operasional kepada SMAK Maria Mediatrix di Langgur - Maluku Tenggara untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Kemendik Penerangan Kerjasama	Kemendik Agama dan Penerangan	Sekretaris Masyarakat Katolik	Uraian
	4	<i>Handwritten signature</i>	

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Izin Operasional SMAK Maria Mediatrix Uskup Diodio Amboina Nomor 04.006-BA/PCM/XI/2011 tanggal 10 November 2011;
b. Hasil supervisi Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tanggal 23 s.d. 25 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) MARIA MEDIATRIX DI LANGGAR-MALUKU TENGGARA.

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMAK Maria Mediatrix di Langgar - Maluku Tenggara untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- KEDUA : SMAK Maria Mediatrix di Langgar - Maluku Tenggara mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan kurikulum program keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sementara dan dapat diminta kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Maria Mediatrix di Langgar - Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Maria Mediatrix di Langgar - Maluku Tenggara wajib mendaftarkan siswa/siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris Dinas Bimas Katolik
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

SEKTOR JAH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN MASYARAKAT KATOLIK,



Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku Tenggara, Tual;
5. Uskup Keuskupan Ambona;
6. Ketua DPRD Tingkat I di Maluku;
7. Ketua DPRD Tingkat II di Maluku Tenggara;
8. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta;
10. Kakansel Kementerian Agama Provinsi Maluku Tenggara
u.p. Pembimbing Masyarakat Katolik;
11. Ketua Yayasan Bintang Timur di Maluku Tenggara;
12. Kepala SMAK Maria Medatrix.